



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN NEGARA NO. 300 - SEI RAMPAH KODE POS 20695

Telp. 0621) 41229/ Fax : (0621) 41229

www.serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 18.20 TAHUN 2024

800 / 105 /

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi setelah dilakukan uji konsekuensi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah Sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 taun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangan Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengkasifikasian Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 29 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan dengan rincian sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mengelola daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada tanggal : 3 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**HEDI NOVRIA, S.H
PEMBINA TK.I**

NIP.19800422 200604 1 005

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**
NOMOR : 18.20/027/ 10⁵ /2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024
**TENTANG : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI**

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
1.	Surat Pengaduan Masyarakat	- UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a dan j	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
2	Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan	Tidak terbatas	Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan dan dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya	Memperlancar proses hukum /penyelidikan dan menjaga informasi yang menurut UU

3	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	Lingkungan Hidup	Tidak terbatas	dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
		- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a dan j			
		- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
		- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a dan j			
- UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	- UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	- UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	- UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	- UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	- UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h

4	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan	<p>- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h</p>	Atas Izin Pihak Usaha yang Diawasi	<p>Mengganggu asas pelaksanaan pengawasan, hanya ditunjukkan keadaan untuk yang dilakukan pengawasan</p>	<p>Sesuai dengan asas pengawasan dalam rangka perbaikan</p>
5	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	<p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</p> <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j</p> <p>- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I dan J</p>	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)	<p>Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum audit</p>	<p>Mendorong keberhasilan pembangunan</p>
6	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban	<p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal</p>	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya pemeriksa/	<p>Menghambat kebijakan karena adanya</p>	<p>Mendorong keberhasilan</p>

keuangan (SPJ) berikut lampirannya	44 ayat (1) dan (2)	pengawasan/ auditor (BPKP/BPK)	pengungkapan yang mendahului sebelum audit	pelaksanaan pembangunan
	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan j			
7 Database Objek Retribusi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40	Atas Izin yang Bersangkutan	Melanggar privasi wajib retribusi	Menjaga privasi wajib retribusi
	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf l dan j			
	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf l dan j			

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


HEDI NOVRIA, S.H.

PEMBINA TK.1

NIP.19800422 200604 1 005